PEMÉRINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PERIKANAN



Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611 Telp (0712) 321279 Fax (0712) 321279 323632 email diskan oki@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 523 / 08 /DISKAN.OKI/I/2024 TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);

 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 657 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012 Nomor 657);

MEMUTUSKAN:

KESATU

 Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang masih bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA

- : Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan Administrasi, yaitu :
 - 1) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI);

2) Pelayanan Pembuatan Asuransi Nelayan;

- Pelayanan Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan;
- 4) Pelayanan Rekomendasi Bahan Bakar Minyak bersubsidi;
- Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi tentang Proposal Unit Pengolahan Ikan (UPI)/Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (POKLAHSAR);
- Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pengolahan, Pemasaran dan Jasa Penanganan Ikan;
- Pelayanan Surat Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Skala Mikro Kecil;
- Pelayanan Pendampingan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- Pelayanan Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (POKLAHSAR);
- Pelayanan Permohonan Penerbitan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP);
- Pelayanan Alur Proses Pelaporan Anggota Pokmaswas/Pelaku Utama Perikanan Terhadap Pelanggaran alat tangkap yang dilarang;
- 12) Pengelolaan dan Pemanfaatan Alat Berat Excavator;
- 13) Fasilitasi Input Produksi/ Demfarm Perikanan Budidaya;
- 14) Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Binaan;
- Pelayanan Kegiatan Bimbingan Teknis, Manajemen, Kelembagaan dan Temu Lapang Bidang Perikanan;
- 16) Pelayanan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan;
- Pelayanan Permohonan Pengajuan Proposal Pemberian Hibah Perikanan Budidaya;
- Pelayanan Fasilitasi/ Rekomendasi Uji Proksimat Pakan Mandiri;
- Pelayanan Fasilitasi/ Rekomendasi Uji Kualitas Air dan Hama Penyakit Ikan Bagi Pembudidaya Ikan;
- 20) Pelayanan Data dan Informasi Perikanan Budidaya;
- Sosialisasi Pelayanan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil;
- 22) Pelayanan Pembuatan Kartu KUSUKA;
- Pelayanan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Pembudidaya Ikan (SEHATKAN);
- 24) Pelayanan Pendaftaran Premi Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil;
- Pelayanan Klaim Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK).

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian

penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik.

KEEMPAT : Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN KAHIPATEN OGAN KOMERING

What dight S.K.M., M.K.M.

NIP. 19701005 199502 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 523 / / DISKAN.OKI/I/2024

TANGGAL: Januari 2024

JENIS - JENIS PELAYANAN

1. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)

1.	Persyaratan Pelayanan	Pedagang/Pemasar Ikan Hidup/Pemilik Kapal Angkut Ikan Memiliki Surat Legalitas Kapal Pengangkut Ikan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Proses Pengajuan Surat Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) 1. Pedagang atau Pemasar (pemohon) mengajukan form isian SKA yang telah di isi datanya dan di tanda tangani serta di tandatangani pemilik ikan serta fotocopy KTP & pas photo ukuran 3x4@2lembar tersebut ke petugas Pengadministrasi SKA di Dinas Perikanan. Kepala Bidang Perikanan Tangkap mengkoreksi form isian SKA dan di serahkan ke petugas verifikator. 2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap membuat draf Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) 3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap mengkoreksi dan membubuhkan paraf 4. Sekretaris Dinas membaca dan membubuhkan paraf 5. Kepala Dinas menandatangani SKAI 6. Mengagenda surat dan menuliskan nomor surat 7. Memberikan surat kepada pemohonan
3,	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	Datang langsung, 30 menit sejak permintaan pembuatan SKAI disampaikan, pada jam kerja sebagi berikut : Senin – Kamis : pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB Jumat – Sabtu : pukul 08.00 s.d 11.00 WIB Istirahat : pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Perikanan Kab. OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telepon: (0712) 321279,323632 Email: diskan.oki@gmail.com.

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
2.	Sarana, Prasarana/Fasilitas	Ruang Tamu ber-AC Komputer dengan akses internet Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki pengetahuan terkait dengan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, SDM yang telah mengikuti sosialisasi terkait SKA agar dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan
4.	Pengawasan Internal	Survei atasan langsung Dilakukan system pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dilaksanakan secara continue
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang petugas di Bidang Perikanan Tangkap
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

2. Pelayanan Pembuatan Asuransi Nelayan

1.	Persyaratan Pelayanan	Nelayan yang sudah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa; Mengisi Form Pendaftaran Asuransi Nelayan.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Proses Pengajuan Asuransi Nelayan 1. Nelayan (pemohon) mengajukan form isian Asuransi Nelayan yang telah di isi datanya dan di tanda tangani serta di stempel oleh Kepala Desa Nelayan setempat serta fotocopy KTP & Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) tersebut ke petugas Pengadministrasi Asuransi Nelayan di Dinas Perikanan. Pengadministrasi mengkoreksi form isian Asuransi nelayan dan di serahkan ke petugas verifikator. 2. Petugas verifikator melakukan verifikasi data yang masuk,antara data KTP dengan data form isian asuransi nelayan. 3. Petugas verifikator meminta persetujuan berkas form isian Asuransi Nelayan yang sudah di koreksi kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan PT. Jasindo. 4. Data Isian Asuransi Nelayan kemudian di entry melalui Aplikasi Asuransi Nelayan yang telah disiapkan oleh PT. Jasindo 5. Asuransi Nelayan yang telah dicetak oleh Jasindo kemudian didistribusikan kepada nelayan yang bersangkutan secara langsung atau melalui Ketua Rukun Nelayan. b. Masa Berlaku Asuransi Nelayan dan Cara Perpanjangan 1. Masa berlaku Asuransi Nelayan adalah 1 tahun; 2. Jika masa berlaku sudah berakhir, nelayan yang bersangkutan harus melakukan perpanjangan, dengan membawa Kartu Tanda Penduduk terbaru, sesuai dengan perubahan data yang terjadi. 3. Petugas melakukan pendaftaran asuransi nelayan
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	yang baru. Datang langsung, 30 menit sejak permintaan pembuatan Asuransi Nelayan disampaikan, pada jam kerja sebagi berikut: Senin - Kamis: pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB lstirahat: pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB Jumat: pukul 08.00 s.d 11.00 WIB
	and the second	Istirahat : pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Kartu Asuransi Nelayan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Perikanan Kab.OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telepon: (0712) 321279,323632 Email: diskan oki@gmail.com.

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;	
2.	Sarana, Prasarana/Fasilitas	Ruang Tamu ber-AC Komputer dengan akses internet Printer	
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait dengan Asuransi Nelayan SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, SDM yang telah mengikuti sosialisasi terkait Asuransi Nelayan agar dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan	
4.	Pengawasan Internal	Survei atasan langsung Dilakukan system pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh PT. JASINDO dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dilaksanakan secara kontinyu	
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang petugas di Bidang Perikanan Tangkap	
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan	

3. Pelayanan Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan

1.	Persyaratan Pelayanan	- Kapal dibawah 5 GT - Pemilik Kapal - Pas Kecil
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Proses Pelayanan Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan 1. Nelayan (pemohon) mengajukan form isian permohonan Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang telah di isi datanya dan di tanda tangani serta di stempel oleh Kepala Desa Nelayan setempat serta fotocopy Kartu KUSUKA, KTP, serta Spesifikasi teknis Alat Penangkapan Ikan 2. Petugas verifikator melakukan verifikasi data yang masuk,antara data Kartu KUSUKA, KTP dengan data form isian. 3. Petugas verifikator meminta persetujuan berkas form isian permohonan Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang sudah di koreksi kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	Datang langsung, 30 menit sejak permintaan Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan disampaikan, pada jam kerja sebagi berikut : Senin – Kamis : pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB Jumat : pukul 08.00 s.d 11.00 WIB Istirahat : pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Perikanan Kab.OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telepon: (0712) 321279,323632 Email : diskan.oki@gmail.com.

1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jo. UU. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No 31. Tahun 2004. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4437). Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
2.	Sarana, Prasarana/Fasilitas	Ruang Tamu ber-AC Komputer dengan akses internet Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait dengan Pemberkasan SeHAT Nelayan/Pembudidaya SDM yang memiliki ketrampilan mengelola data dan informasi, SDM yang telah mengikuti sosialisasi terkait Pemberkasan SeHAT Nelayan / Pembudidaya agar dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan
4.	Pengawasan Internal	Survei atasan langsung Dilakukan system pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Badan Pertanahan Nasional Dilaksanakan secara continue
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang petugas di Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

4. Pelayanan Rekomendasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

1.	Persyaratan Pelayanan	Kapal dibawah 5 GT SIUP/SIPI Penangkapan Kapal diatas 5 GT Surat Ijin Berlayar Pass Besar Budidaya SIUP Budidaya
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Proses Pengajuan Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi 1. Pedagang atau Pemasar (pemohon) mengajukan form isian Rekomendasi BBM bersubsidi yang telah di isi datanya dan di tanda tangani serta di tandatangani pemilik ikan serta fotocopy KTP tersebut ke petugas Pengadministrasi Surat Rekomendasi di Dinas Perikanan Kab. Ogan Komering Ilir. Kepala Bidang Perikanan Tangkap mengkoreksi form isian Rekomendasi BBM bersubsidi dan di serahkan ke petugas verifikator. 2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan Rekomendasi pembelian BBM Bersubsidi 3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap membuat draf Surat Rekomendasi pembelian BBM Bersubsidi 4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap mengkoreksi dan membubuhkan paraf 5. Sekretaris Dinas membaca dan membubuhkan paraf 6. Kepala Dinas menandatangani surat Rekomendasi 7. Mengagenda surat dan menuliskan nomor surat 8. Memberikan surat Rekomendasi kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	Datang langsung, 30 menit sejak permintaan Rekomendasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi disampaikan, pada jam kerja sebagi berikut : Senin – Kamis : pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB Jumat : pukul 08.00 s.d 11.00 WIB Istirahat : pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB
4	Biaya/Tarif	Gratis
5,	Produk Pelayanan	Rekomendasi BBM Bersubsidi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Perikanan Kab.OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telepon: (0712) 321279,323632 Email: diskan.oki@gmail.com.

1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jo. UU. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No 31. Tahun 2004. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4437). Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
2.	Sarana, Prasarana/Fasilitas	Ruang Tamu ber-AC Komputer dengan akses internet Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait dengan pembuatan Rekomendasi BBM Bersubsidi SDM yang memiliki ketrampilan mengelola data dan informasi, SDM yang telah mengikuti sosialisasi terkait Pemberkasan SeHAT Nelayan / Pembudidaya agar dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan
4.	Pengawasan Internal	Survei atasan langsung Dilakukan system pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh DKP Prov. Jateng dan PT. Pertamina Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang petugas di Bidang Perikanan Budidaya
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi tentang Proposal Unit Pengolahan Ikan (UPI)/Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (POKLAHSAR)

1.	Persyaratan Pelayanan	UPI/Poklahsar yang sudah melaksanakan kegiatan Pengolahan Ikan Minimal 2 Tahun; Membuat/Mendaftar Proposal/Permohonan dari UPI/Poklahsar. Profil Usaha Survey Lokasi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Datang ke Dinas Perikanan dan menemui Petugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Petugas akan menindaklanjuti dan memberikan arahan dan informasi yang akurat. Petugas akan menyampaikan Data/Proposal Kepada Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti (Disposisi/Surat Perintah Tugas). Survey Lokasi Pemohon untuk Identifikasi dan Verifikasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	Pelayanan pada jam kerja sebagi berikut : Senin – Minggu : pukul 08.00 WIB s.d Selesai Jangka waktu minimal 8 (Delapan Jam) dan Maksimal 5 (Lima) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tanpa dipungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	Laporan Pelayanan Konsultasi dan Pembinaan / Laporan Identifikasi dan Verifikasi Proposal
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Perikanan Kab.OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telepon: (0712) 321279,323632 Email: diskan.oki@gmail.com.

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang, perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
2.	Sarana, Prasarana/Fasilitas	Ruang Tamu ber-AC Komputer dengan akses internet Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan Perikanan
4.	Pengawasan Internal	Survei atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dengan pihak berwenang tentang perizinan Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 orang petugas di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali dalam satu Tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pengolahan, Pemasaran dan Jasa Penanganan Ikan

1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon adalah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan skala mikro kecil yang melaksanakan usaha pengolahan, pemasaran dan jasa penanganan ikan; Mengisi Form Permohonan Pendaftaran dan atau permohonan perpanjangan kedua, ketiga dan seterusnya; Mengisi Kuisioner Profil Usaha; Mengisi Form Pernyataan bersedia mengikuti Pembinaan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sebagai catatan, Rekomendasi diberikan pada proses izin usaha baru dan proses perpanjangan izin.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Proses Pengajuan Rekomendasi 1. Pelaku Usaha (pemohon) mengajukan form isian pendaftaran Rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran perikanan yang ditandatangani oleh pemohon. 2. Pemohon mengisi Form Kuisioner yang diberikan petugas. 3. Petugas melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap usaha yang dilakukan pemohon. 4. Pemohon menandatangani Surat Pernyataan untuk mengikuti pembinaan Mutu dan Keamanan yang bermaterai dan diketahui kepala desa/lurah setempat. 5. Petugas menyampaikan hasil identifikasi dan verifikasi kepada pemohon secara langsung atau melalui sarana elektronik. 6. Jika Hasil Verifikasi dinyatakan Layak, maka pemohon berhak menerima Surat Rekomendasi. Namun sebaliknya jika hasilnya Belum Layak maka Surat Rekomendasi belum bisa diberikan kepada Pemohon. 7. Hasil Identifikasi dan Verifikasi disampaikan sebagai lampiran Surat Rekomendasi. b. Masa Berlaku Rekomendasi dan Cara Perpanjangan 1. Rekomendasi berlaku selama 3 (Tiga Bulan/hingga terbitnya izin usaha dari pihak berwenang. 2. Jika masa berlaku sudah berakhir dan izin usaha dari pihak berwenang belum terbit, maka pemohon berhak mengajukan permohonan kedua, ketiga atau seterusnya untuk rekomendasi tersebut. 3. Jika masa berlaku belum sampai dengan waktu yang ditentukan sedangkan izin usaha telah terbit maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perpanjangan izin usaha
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	Pelayanan pada jam kerja sebagi berikut : Senin – Kamis : pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB Jumat : pukul 08.00 s.d 11.00 WIB Istirahat : pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB Jangka waktu penyelesaian Hasil Rekomendasi paling lambat 1 (Satu) Minggu terhitung dari proses pendaftaran.

4.	Biaya/Tarif	Tanpa dipungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Perikanan Kab.OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telepon: (0712) 321279,323632 Email: diskan.oki@gmail.com.

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang, perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
2.	Sarana, Prasarana/Fasilitas	Ruang Tamu ber-AC Komputer dengan akses internet Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan Perikanan yang terkait dengan Izin Usaha Perikanan/Surat Izin Usaha Perdagangan.
4.	Pengawasan Internal	Survei atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dengan pihak berwenang tentang perizinan Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 orang petugas di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Pelayanan Surat Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Skala Mikro Kecil

1.	Persyaratan Pelayanan	 Pemohon adalah Setiap Orang atau badan usaha yang melakukan penanganan atau Pengolahan Hasil Perikanan seperti Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro kecil baik perkelompok maupun perorangan; Mempunyai Identitas KTP dan Kusuka Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) Mempunyai Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/khusus Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikrokecil, IUP dan SIUP dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan. Bukti Kepemilikan UPI / Perjanjian Sewa menyewa bagi UPI yang melakukan penyewaan minimal dengan jangka 2 tahun Surat Pernyataan melakukan Proses Produksi secara Aktif Fotocopi Sertifikat Pelatihan/Keterampilan dibidang keamanan pangan/pengolahan hasil perikanan Mempunyai Dokumen panduan mutu cara Pengolahan ikan yang baik/Standar Operasi Sanitasi/Layout atau alur dalam proses pengolahan Mengajukan permohonan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Mengisi Kuisioner Profil Usaha;
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Proses Pelayanan UPI mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas, dilengkapi berkas persyaratan Kepala Dinas menerima permohonan SKP dan membuat Disposisi Pelaksanaan kepada Pembina Mutu Pembina Mutu melakukan pembinaan pra SKP dan melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan SKP Jika Kelengkapan memenuhi persyaratan maka Pembina mutu melakukan pembinaan dan pengecekan Penerapan GMP dan SSOP di UPI. Pembina Mutu melaksanakan pembinaan Pra SKP dan memberikan saran perbaikan serta melakukan verifikasi tindak lanjut perbaikan UPI. Pengiriman Dokumen Rekomendasi Penerbitan SKP, Alur Proses Produk dan Data Umum UPI ke Dirjen PDSPKP Kementerian Kelautan Perikanan. Masa Berlaku Rekomendasi dan Cara Perpanjangan Rekomendasi berlaku selama I (Satu) Kali penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	Setelah Terbitnya SKP, Masa Berlaku SKP selama 2 tahun. Pelayanan pada jam kerja sebagi berikut : Senin – Kamis : pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB
		Istirahat : pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB Jumat : pukul 08.00 s.d 11.00 WIB Istirahat : pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB Jangka waktu penyelesaian Hasil Rekomendasi minimal 1 (Satu) Minggu dan maksimal 3 (Tiga) Bulan apabila ada perubahan Sarana Fisik.

4.	Biaya/Tarif	Tanpa dipungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Sertfikat Kelayakan Pengolahan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Perikanan Kab.OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telepon: (0712) 321279,323632 Email: diskan.oki@gmail.com.

1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta PeningkatanNilai Tambah Produk Hasil Perikanan Permen KP Nomor 19/Men/2010 tentang pengendalian Sistem Jaminan
2.	Sarana, Prasarana/Fasilitas	Ruang Tamu ber-AC Komputer dengan akses internet Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SDM yang memiliki keterampilan yang telah mengikuti sosialisasi terkait. Agar dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan
4.	Pengawasan Internal	Survei atasan langsung Dilakukan system pengendalian internal pemerintah antara Dinas Perikanan Kabupaten dengan Dinas Provinsi dan Kementerian Kelautan Perikanan Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 orang petugas di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

8. Pelayanan Pendampingan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Proses Pengajuan Rekomendasi Pelaku Usaha (pemohon) mengajukan form isian pendaftaran Rekomendasi yang ditandatangani oleh pemohon. Pemohon mengisi Form Kuisioner yang diberikan petugas. Petugas melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap usaha yang dilakukan pemohon. Pemohon menandatangani Surat Pernyataan untuk
		mengikuti pembinaan Mutu dan Keamanan yang bermaterai dan diketahui kepala desa/lurah setempat. 5. Petugas menyampaikan hasil identifikasi dan verifikasi kepada pemohon secara langsung atau melalui sarana elektronik. 6. Jika Hasil Verifikasi dinyatakan Layak, maka pemohon berhak menerima Surat Rekomendasi. Namun sebaliknya jika hasilnya Belum Layak maka Surat Rekomendasi belum bisa diberikan kepada Pemohon. 7. Hasil Identifikasi dan Verifikasi disampaikan sebagai lampiran Surat Rekomendasi. b. Masa Berlaku Rekomendasi dan Cara Perpanjangan 1. Rekomendasi berlaku selama 3 (Tiga) Bulan/hingga terbitnya izin usaha dari pihak berwenang. 2. Jika masa berlaku sudah berakhir dan izin usaha dari pihak berwenang belum terbit, maka pemohon berhak mengajukan permohonan kedua, ketiga atau seterusnya untuk rekomendasi tersebut. 3. Jika masa berlaku belum sampai dengan waktu yang ditentukan sedangkan izin usaha telah terbit maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perpanjangan izin usaha
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	Pelayanan pada jam kerja sebagi berikut : Senin - Kamis : pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB Jumat : pukul 08.00 s.d 11.00 WIB Istirahat : pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB Jangka waktu penyelesaian Hasil Rekomendasi paling lambat 1 (Satu) Minggu terhitung dari proses pendaftaran.

5.	Produk Pelayanan	Laporan Pendampingan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	 a. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
2.	Sarana, Prasarana/Fasilitas	Ruang Tamu ber-AC Komputer dengan akses internet Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait dengan Asuransi Nelayan SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, SDM yang telah mengikuti sosialisasi terkait Asuransi Nelayan agar dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan
4.	Pengawasan Internal	Survei atasan langsung Dilakukan system pengendalian internal pemerintah antara Dinas Perikanan Kabupaten dengan Dinas Provinsi dan Kementerian Kelautan Perikanan Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang petugas di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

9. Pelayanan Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (POKLAHSAR)

A. Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan (Service Delivery)

1.	Persyaratan Pelayanan	Poklahsar AD/ART
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Koordinasi terkait kelompok yang akan dilakukan pembinaan; Menyusun Jadwal Pembinaan; Melaksanakan Pembinaan; Laporan Hasil Pembinaan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	Pelayanan pada jam kerja sebagi berikut : Senin - Minggu : pukul 08.00 WIB s.d Selesai Jangka waktu minimal 8 (Delapan Jam) dan Maksimal 5 (Lima) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tanpa dipungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	Laporan Pembinaan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Perikanan Kab.OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telepon: (0712) 321279,323632 Email: diskan.oki@gmail.com.

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
2.	Sarana, Prasarana/Fasilitas	Ruang Tamu ber-AC Komputer dengan akses internet Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan Perikanan
4.	Pengawasan Internal	Survei atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dengan pihak berwenang tentang perizinan Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 orang petugas di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal l kali dalam satu bulan: Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

10. Pelayanan Permohonan Penerbitan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP)

1.	Persyaratan Pelayanan	Pedagang/ Usaha Pengolah / Pengepul / Penampung / Pemasar Hasil Perikanan Memiliki usaha
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Proses Pengajuan Surat Permohonan Penerbitan Tanda pencatatan kegiatan Perikanan 1. Pedagang/ Usaha Pengolah / Pengepul /Penampung / Pemasar Hasil Perikanan (pemohon) mengajukan form isian TPKP yang telah di isi datanya dan di tanda tangani serta di tandatangani serta fotocopy KTP & pas photo ukuran 3x4@2lembar tersebut ke petugas Pengadministrasi TPKP di Dinas Perikanan. Kepala Bidang Pengawasan mengkoreksi form isian TPKP dan di serahkan ke petugas verifikator. 2. Kepala Bidang Pengawasan membuat draf Surat Permohonan Penerbitan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan 3. Kepala Bidang Pengawasan mengkoreksi dan membubuhkan paraf 4. Sekretaris Dinas membaca dan membubuhkan paraf 5. Kepala Dinas menandatangani TPKP 6. Mengagenda surat dan menuliskan nomor surat 7. Memberikan surat kepada pemohonan
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	Datang langsung, 30 menit sejak permintaan pembuatan TPKP disampaikan, pada jam kerja sebagi berikut : Senin - Kamis : pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB Jumat - Sabtu : pukul 08.00 s.d 11.00 WIB Istirahat : pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Penerbitan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Perikanan Kab. OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telepon: (0712) 321279,323632 Email: diskan.oki@gmail.com.

1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
2.	Sarana, Prasarana/Fasilitas	Ruang Tamu ber-AC Komputer dengan akses internet Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait dengan Usaha Kegiatan Perikanan SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, SDM yang telah mengikuti sosialisasi terkait SKA agar dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan
4,	Pengawasan Internal	Survei atasan langsung Dilakukan system pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dilaksanakan secara continue
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang petugas di Bidang Pengawasan
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

11. Pelayanan Alur Proses Pelaporan Anggota Pokmaswas/Pelaku Utama Perikanan Terhadap Pelanggaran alat tangkap yang dilarang

1.	Persyaratan Pelayanan	Anggota Pokmaswas yang sudah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa; Pelaku Utama Perikanan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Alur Proses Pelaporan Anggota POKMASWAS /Pelaku Utama Perikanan 1. Anggota Pokmaswas/Pelaku Utama Perikanan jika melihat atau memperoleh informasi Adanya upaya pelanggaran terhadap peraturan perikanan Segera Lapor 2. Koordinator ,Kepala Bidang Pengawasan menerima laporan atas terjadinya Pelanggaran 3. Informasi yang dilaporkan a. Bentuk Pelanggaran Perikanan,Waktu Kejadian,waktu kejadian,Indentitas Saksi b. Kronologis Kejadian Pelanggaran Perikanan c. Kegiatan Kapal/Ketek (Menarik Jaring Atau Membongkar dan Memindahkan Ikan Membuang limbah dan/atau mengunakan Cara- Cara Penangkapan yang Merusak Ekosistem. 4. Pelaporan Mengunakann Telpon ,Radio Komunikasi dan SMS a. Sms nomor 082179949253/081320704022 b. Pesan Ditulis dengan Format #PESAN Anda c. Contoh Pengiriman info/Laporan Kejadian sebagai Berikut: Sebuah Perahu /alat tangkapl yang dilarang di perairan Ogan Komering Ilir Desa 25/9/23 14.30 5. Tindak Lanjut Pelaporan a. apabila tindak lanjut ditanyakan mengunakan pesan singkat (SMS) 6. Harus Di ingat Setiap Laporan Harus Menunjukkan Kartu Indentitasb dan/Kartu Anggota POKMASWAS
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	Datang langsung,atau Sms Ke nomor Koordinator /Jabatan Fungsional: Senin - Kamis: pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB Istirahat: pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB Jumat: pukul 08.00 s.d 11.00 WIB Istirahat: pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Penerimaan Laporan dan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait. Menerbitkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Menerbitkan Surat Alat tangkap yang Dilarang. Surat Peryataan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Perikanan Kab.OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telepon: (0712) 321279,323632 Email : diskan.oki@gmail.com.

1,	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14/Men/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan Dan Pegembangan Kelembangaan Pelaku Utama Perikanan
2.	Sarana, Prasarana/Fasilitas	Ruang Tamu ber-AC Komputer dengan akses internet Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait dengan Pengawasan Perikansan SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, SDM yang telah mengikuti sosialisasi terkait Pengawasan Perikanan agar dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan
4.	Pengawasan Internal	Survei atasan langsung Dilakukan system pengendalian internal Dinas Perikanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang petugas di Bidang Pengawasan Perikanan
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal l kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

12. Pengelolaan dan Pemanfaatan Alat Berat Excavator

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)

1.	Persyaratan Pelayanan	a. Permohonan dari calon pemanfaat/ kelompok pembudidaya Ikan (POKDAKAN) b. Calon pemanfaat/POKDAKAN) mengajukan proposal pinjam pakai alat berat excavator c. Proposal sebagaimana yang dimaksud harus memuat: - Surat permohonan pinjam pakai yang ditujukan ke Bupati OKI Cq. Dinas Perikanan Kab. OKI - Tujuan pemanfaatan - Lokasi dan luas areal - Data POKDAKAN - Data anggota POKDAKAN (Fotokopi KTP dan KK) - Surat Kepemilikan Lahan (Akta, Sertifikat, SKT) - Sketsa/ Peta lokasi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Calon Pemanfase/ POKDAKAN Bupati OKI Cq. Dinas Perikanan OKI (Proposal) Mobilitas ke Lokasi Calon Perikanan ke Pemanfast excavator Serah terima Dinas Perikanan ke Pemanfast excavator Surat Perjanjian penggunaan alat berat excavator dan administrasi languang a. Calon Pemanfast/ POKDAKAN menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati OKI Cq. Dinas
		Perikanan Kab. OKI yang dilampirkan proposal pinjam pakai alat berat excavator b. Dinas Perikanan Kab. OKI Cq. Bidang Perikanan Budidaya membentuk tim identifikasi dan verifikasi yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas c. Tim identifikasi dan verifikasi seleksi kelengkapan administrasi dan survei lokasi ke lapangan d. Hasil identifikasi dan verifikasi dibuat dalam bentuk berita acara e. Calon pemanfaat/ POKDAKAN yang memenuhi kriteria ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. OKIdengan bantuan Surat Perjanjian Pemakaian Excavator f. Kepala Dinas melakukan serah terima ke POKDAKAN g. Mobilitas excavator oleh POKDAKAN ke lokasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	pakai alat berat excavator b. Dinas Perikanan Kab. OKI Cq. Bidang Perikanan Budidaya membentuk tim identifikasi dan verifikasi yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas c. Tim identifikasi dan verifikasi seleksi kelengkapan administrasi dan survei lokasi ke lapangan d. Hasil identifikasi dan verifikasi dibuat dalam bentuk berita acara e. Calon pemanfaat/ POKDAKAN yang memenuhi kriteria ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. OKIdengan bantuan Surat Perjanjian Pemakaian Excavator f. Kepala Dinas melakukan serah terima ke POKDAKAN
3.	Pelayanan /	b. Dinas Perikanan Kab. OKI Cq. Bidang Perikanan Budidaya membentuk tim identifikasi dan verifikasi yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas c. Tim identifikasi dan verifikasi seleksi kelengkapan administrasi dan survei lokasi ke lapangan d. Hasil identifikasi dan verifikasi dibuat dalam bentuk berita acara e. Calon pemanfaat/ POKDAKAN yang memenuhi kriteria ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. OKIdengan bantuan Surat Perjanjian Pemakaian Excavator f. Kepala Dinas melakukan serah terima ke POKDAKAN g. Mobilitas excavator oleh POKDAKAN ke lokasi Datang langsung, 30 menit sejak permintaan pengelolaan pemanfaatan alat berat excavatir, pada jam kerja sebagai berikut : Senin - Kamis : pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB Jumat : pukul 08.00 WIB s.d 16.30 WIB

1	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Perikanan Kab. OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via Email : diskan.oki@gmail.com
---	---	---

	(MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63). b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang standard pelayanan d. Perda Kab. OKI No.27 tahun 2010 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah e. Peraturan Daerah Kabupaten Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir f. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No.69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Iir g. Perbup oki tentang petunjuk teknis pemanfaatan alat berat excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. OKI	
2.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	a. Ruang Pelayanan; b. Ruangan tunggu; c. Kursi tunggu d. Laptop / Printer; e. Kertas; dan f. Materai.	
3.	Kompetensi Pelaksanaan	Datang langsung, 30 menit sejak permintaan pengelolaan dan pemanfaatan Alat Berat Excavator disampaikan, pada jam kerja sebagai berikut: Senin - Kamis: pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB lstirahat: pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB Jumat: pukul 08.00 WIB s.d 16.30 WIB lstirahat: pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB	
4.	Pengawasan Internal	a. Menyusun rencana pengawasan; b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap keuangan alat berat excavator; c. Memberi saran perbaikan terhadap operasional alat berat excavator; dan d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan operasional dan pemeliharaan alat berat excavator	
5.	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang	
6.	Jaminan Pelayanan	Keramahan petugas, kejelasan prosedur, dan ketepatan waktu	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Selama proses pelayanan, pemohon dijamin aman secara fisik	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi standar Pelayan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan	

13. Fasilitasi Input Produksi/ Demfarm Perikanan Budidaya

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)

1.	Persyaratan Pelayanan	a. Calon penerima dari kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) b. Mengajukan proposal Bantuan Input Produksi c. Proposal sebagaimana yang dimaksud harus memuat : - Surat permohonan pinjam pakai yang ditujukan ke Bupati OKI Cq. Dinas Perikanan Kab. OKI - Tujuan pemanfaatan - Lokasi dan luas areal - Data POKDAKAN - Data anggota POKDAKAN (Fotokopi KTP dan KK) - Surat Kepemilikan Lahan (Akta, Sertifikat, SKT) - Sket/ Peta lokasi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Calon Penerima Manfast/ POKDAKAN Popposal Pengajuan input produks/ denfarm Bugoti OKI Cq. Dinas Perikanan Kab. OKI
		Penyerahan oleh Kepala Dinas kepada POKDAKAN SK Bupati Penerima/ Bantuan Benih Ikan Dinas Penikanan Cq. Bidang Perikanan Bedidaya -Seleksi/Identifikasi - Verikani
		a. Calon pemanfaat/ POKDAKAN menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati OKI Cq. Dinas Perikanan Kab. OKI yang dilampirkan proposal pengajuan input produksi b. Dinas Perikanan Kab. OKI Cq. Bidang Perikanan Budidaya membentuk tim identifikasi dan verifikasi yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas c. Tim identifikasi dan verifikasi seleksi kelengkapan administrasi dan survei lokasi ke lapangan d. Hasil identifikasi dan verifikasi dibuat dalam bentuk berita acara e. Calon pemanfaat/ POKDAKAN yang memenuhi kriteria ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. OKIdengan bantuan Surat Perjanjian Pengajuan Input Produksi f. Kepala Dinas melakukan serah terima ke POKDAKAN g. Mobilitas input produksi oleh POKDAKAN ke lokasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	Datang langsung, 30 menit sejak permintaan Bantuan disampaikan, pada jam kerja sebagai berikut : Senin – Kamis : pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB Jumat : pukul 08.00 WIB s.d 16.30 WIB Istirahat : pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB
4.	Biaya / Tarif	Gratis (Tidak dipungut biaya)
5.	Produk Pelayanan	Benih ikan, pakan ikan, peralatan perikanan disetiap kolam
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Perikanan Kab. OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via Email: diskan.oki@gmail.com

1.	Dasar Hukum	 a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63). b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang standard pelayanan d. Peraturan Daerah Kabupaten Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir e. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No.69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Iir f. PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah g. PerBup OKI No.40 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan & Penatausahaan serta Pertanggungjawaban & Pelaporan Hibah & Bansos di Kab. OKI
2.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	a. Ruang Pelayanan; b. Ruangan tunggu; c. Meja Informasi
3.	Kompetensi Pelaksanaan	Datang langsung, 30 menit sejak permintaan Bantuan disampaikan, pada jam kerja sebagai berikut: Senin - Kamis: pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB Istirahat: pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB Jumat: pukul 08.00 WIB s.d 16.30 WIB Istirahat: pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB
4.	Pengawasan Internal	Melaksanakan pemeriksaan terhadap pengajuan bantuan Memberi saran perbaikan terhadap pengajuan bantuan Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanakan bantuan
5.	Jumlah Pelaksana	minimal 4 (Empat) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Keramahan petugas, kejelasan prosedur, dan ketepatan waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Selama proses pelayanan, pemohon dijamin aman secara fisik
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi standar Pelayan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Binaan

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)



1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63). b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tetang standard pelayanan d. Peraturan Pemerintah (PP) No.50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil e. PERMENKP NO.KEP.14/MEN/2012 tentang pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan f. PERMENKP NO.42/PERMEN-KP/2019 tentang kartu pelaku utama sector kelautan dan perikanan g. Peraturan Daerah Kabupaten Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir h. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No.69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir
2.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	a. Ruang tunggu b. Komputer/Laptop c. Jaringan Internet d. Printer/ Alat Tulis
3.	Kompetensi Pelaksanaan	Datang langsung, 30 menit sejak permintaan Penerbitan Surat Keterangan Kelompok Perikanan disampaikan, pada jam kerja sebagai berikut: Senin – Kamis: pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB Istirahat: pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB Jumat: pukul 08.00 WIB s.d 16.30 WIB Istirahat: pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB
4.	Pengawasan Internal	Melaksanakan pemeriksaan Surat Keterangan Kelompok Perikanan Survey atasan langsung Dilaksanakan secara continue
5.	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Keramahan petugas, kejelasan prosedur, dan ketepatan waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Selama proses pelayanan, pemohon dijamin aman secara fisik
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi standar Pelayan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Pelayanan Kegiatan Bimbingan Teknis, Manajemen, Kelembagaan dan Temu Lapang Bidang Perikanan

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)

1.	Persyaratan Pelayanan	a. Surat permohonan/ undangan b. Peserta merupakan pelaku utama sector kelautan dan perikanan tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) atau Pemerintah Desa/ Kelurahan c. Materi bimbingan teknis, manajemen dan kelembagaan di bidang perikanan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Usulan Bimtek Dinas Perikanan Penyuluh' UPT Bimtek Peseria POKDAKAN/ Pemerintah desa/ kelurahan
		 a. Usulan pengadaan bimtek berasal dari POKDAKAN, Pemerintah Desa/ Kelurahan, penerusan program dari pemerintah provinsi dan pusat b. Kegiatan bimtek manajemen kelembagaan dan temu lapang dicantumkan ke dalam DPA Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan jadwal dan ketersediaan dana atau dalam APBDES (Anggaran Desa) c. Dinas Perikanan menyiapkan semua administrasi yang berhubungan dengan Bimbingan Teknis, manajemen dan diantaranya SK Kepala Dinas tentang pelaksanaan bimtek dan panitia pelaksana bimtek. d. Selanjutnya di terbitkan SK oleh Kepala Dinas Perikanan e. Panitia Bimtek melaksanakan persiapan Bimtek sesuai dengan rincian yang ada dalam DPA-SKPD dan SK Bimtek f. Panitia Bimtek berkoordinasi dengan Penyuluh Perikanan untuk menetapkan POKDAKAN yang akan diundang sebegai calon peserta bimtek. g. Panitia membuat undangan dan menyebarkannya kepada calon peserta bimtek h. Panitia bimtek melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal musrenbang, permohonan pelaku usaha
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	Datang langsung, 30 menit sejak pelayanan kegiatan manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan disampaikan, pada jam kerja sebagai berikut : Senin - Kamis : pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB Jumat : pukul 08.00 WIB s.d 16.30 WIB Istirahat : pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB
4.	Biaya / Tarif	Gratis (Tidak dipungut biaya)
5.	Produk Pelayanan	Bimbingan teknis, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Perikanan Kab. OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via Email : diskan.oki@gmail.com

1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63). b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tetang standard pelayanan d. Peraturan Daerah Kabupaten Komering Ilir Nomor 3
		Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir e. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No.69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Iir
2.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	a. Gedung pertemuan beserta kelengkapannya b. Spanduk c. Infocus dan laptop d. Sound System e. Materi Bimtek f. ATK Bimtek g. Uang saku h. Makan minum
3.	Kompetensi Pelaksanaan	a. SDM yang memiliki pengetahuan dibidang Perikanan Budidaya b. SDM yang memiliki keterampilan Komputer c. SDM yang memiliki keterampilan teknis perikanan, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan
4.	Pengawasan Internal	a. Suvervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat c. Dilaksanakan secara continue d. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 6 (enam) orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	Bimbingan yang diterima dilaksanakan berasal dari APBD, sah dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Selama proses pelayanan, pemohon dijamin aman secara fisik
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi standar Pelayan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

16. Pelayanan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan


A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)

1.	Persyaratan Pelayanan	a. Permohonan pembinaan berupa proposal atau surat dari kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (poklahsar), Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir b. Materi dan jadwal pembinaan yang jelas
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Pembinaan Perikanan Perikanan Disposisi Kepala Dinas Perikanan
		ļ ţ
		Pembinaan Kelempok Bidang Teknis
		 a. Kelompok memasukkan permohonan pembinaan ke Agendaris Dinas Perikanan. b. Permohonan tersebut akan didisposisikan Kepala Dinas ke bidang teknis terkait sesuai dengan materi pembinaan yang diajukan. c. Bidang teknis terkait akan mengecek materi dan jadwal pembinaan yang diminta. d. Bidang akan mempersiapkan materi dan personil yang akan memyampaikan materi pembinaan. e. Pembinaan ke kelompok dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	Datang langsung, 30 menit sejak permintaan pelayanan pembinaan perbedayaan masyarakat perikanan disampaikan, pada jam kerja sebagai berikut : Senin – Kamis : pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB Jumat : pukul 08.00 WIB s.d 16.30 WIB Istirahat : pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB
4.	Biaya / Tarif	Gratis (Tidak dipungut biaya)
5.	Produk Pelayanan	Pembinaan kepada kelompok perikanan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Perikanan Kab. OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via Email: diskan oki@gmail.com

1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63). b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tetang standard pelayanan d. Peraturan Daerah Kabupaten Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir e. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No.69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir
2.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	a. Kendaraan Dinas b. Materi pembinaan c. Laptop d. Proyektor
3.	Kompetensi Pelaksanaan	SDM yang memiliki keterampilan teknik perikanan
4.	Pengawasan Internal	a. Suvervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat c. Dilaksanakan secara continue
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (Empat) orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	Pembinaan dilakukan sesuai dengan permintaan kelompok perikanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Selama proses pelayanan, pemohon dijamin aman secara fisik
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi standar Pelayan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Pelayanan Permohonan Pengajuan Proposal Pemberian Hibah Perikanan Budidaya

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)



1.	Dasar Hukum	 a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63). b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tetang standard pelayanan d. Peraturan Daerah Kabupaten Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir e. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No.69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Iir f. Perbup OKI tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah
2.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	a. Ruang tunggu b. Komputer/Laptop c. Jaringan Internet d. Printer/ Alat Tulis
3.	Kompetensi Pelaksanaan	a. SDM yang memiliki Pengetahuan b. SDM yang memiliki keterampilan computer c. SDM yang memiliki keterampilan teknik perikanan
4.	Pengawasan Internal	a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap proposal yang masuk b. Melakukan identifikasi dan verifikasi ke kelompok yang mengajukan proposal
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (Empat) orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	Bantuan yang diterima podakan berasal dari APBD, sah dan dapat dipertanggung jawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Selama proses pelayanan, pemohon dijamin aman secara fisik
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi standar Pelayan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

18. Pelayanan Fasilitasi/ Rekomendasi Uji Proksimat Pakan Mandiri

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)

1.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan uji proksimat dari pengguna layanan meliputi :
		 a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/ kelompok/ instansi dan kontak yang dapat dihubungi b. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi dimaksud
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Penggunaan layanan menyampaikan surat permohonan proksimat pakan mandiri kepada Kepala Dinas Perikanan Kab.OKI b. Petugas Dinas Perikanan menerima surat permohonan tsb. c. Petugas melakukan koordinasi dengan Lembaga/Laboratorium yang berkompeten dalam uji proksimat d. Hasil uji disampaikan pada petugas dari perikanan Petugas Perikanan menyampaikan hasil uji proksimat kepada pengguna layanan
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	 Jangka Waktu Pelayanan : 1 Hari Jangka Waktu Penyelesaian : 1 Bulan
4.	Biaya / Tarif	Gratis (Tidak dipungut biaya)
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji Kualitas Mutu Pakan Mandiri (LHU)/ Uji Proksimat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Perikanan Kab. OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via Email : diskan.oki@gmail.com

1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. b. Peraturan Menpan dan RB RI No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permen KP No.32 Tahun 2014 tentang Jenis-jenis Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan d. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 55/Permen-Kp/2020/tentang Pakan Ikan
		f. Peraturan Daerah Kabupaten Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

		g. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No.69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering lir
2.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	a. Ruang tunggu b. Komputer/ Laptop c. Printer/ Alat Tulis d. Jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksanaan	a. Kepala Bidang Perikanan Budidaya: - Memahami uraian tugas - Memahami system mekanisme dan prosedur pelayanan konsultasi b. Sub Koordinator Pakan dan Pembenihan - Memenuhi uraian tugas - Memahami standard pelayanan public - Memahami system, mekanisme dan prosedur pelayanan uji proksimat - Memahami hasil uji proksimat serta menyampaikan secara santun, lengkap, terbuka dan bertanggung jawab c. Jabatan Pelaksana - Memahami uraian tugas - Memahami system mekanisme dam prosedur uji proksimat pakan - Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak memerlukan - Memahami dan mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	 a. Dilakukan penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PKK) oleh atasan langsung b. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang, terdiri dari : - 1 Kepada Bidang, - 1 sub kordinator, - 1 jabatan pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standard pelayanan yang telah ditetapkan, maka siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Materi dan informasi yang disampaikan dijamin ke absahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi standar Pelayan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

19. Pelayanan Fasilitasi/ Rekomendasi Uji Kualitas Air dan Hama Penyakit Ikan Bagi Pembudidaya Ikan

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)


1.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan uji kualitas air dan hama penyakit dari pengguna layanan, yang berisi : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/ kelompok/ instansi dan kontak yang dapat dihubungi b. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi dimaksud
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan uji kualitas air dan hama penyakit kepada Kepala Dinas Perikanan Kab. OKI b. Petugas Dinas Perikanan Kab. OKI menerima surat permohonan uji kualitas air dan hama penyakit c. Petugas Dinas Perikanan Kab. OKI melakukan koordinasi dengan dengan Lembaga/Laboratorium yang berkompeten dalam uji proksimat
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	Jangka Waktu Pelayanan : 1 Hari Jangka Waktu Penyelesaian : 1 Bulan
4.	Biaya / Tarif	Gratis (Tidak dipungut biaya)
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji Kualitas Air dan Hama Penyakit Ikan (LHU)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Perikanan Kab. OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via Email : diskan.oki@gmail.com

1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 PERMEN-KP/2018 tentang Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

		g. Peraturan Daerah Kabupaten Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir h. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No.69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir
2.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	e. Ruang tunggu f. Komputer/Laptop g. Jaringan Internet h. Printer/ Alat Tulis
3.	Kompetensi Pelaksanaan	a. Kepala Bidang Perikanan Budidaya: - Memahami uraian tugas - Memahami system mekanisme dan prosedur pelayanan konsultasi b. Sub Koordinator Pakan dan Pembenihan - Memenuhi uraian tugas - Memahami standard pelayanan public - Memahami system, mekanisme dan prosedur pelayanan kualitas air dan hama penyakit ikan - Memahami hasil uji kualitas air dan hama penyakit ikan serta menyampaikan secara santun, lengkap, terbuka dan bertanggung jawab c. Jabatan Pelaksana d. Memahami uraian tugas - Memahami system mekanisme dam prosedur uji kualitas air dan hama penyakit ikan - Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak memerlukan - Memahami dan mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PKK) oleh atasan langsung b. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang, terdiri dari : - 1 Kepada Bidang, - 1 sub kordinator, - 1 jabatan pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standard pelayanan yang telah ditetapkan, maka siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Materi dan informasi yang disampaikan dijamin ke absahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi standar Pelayan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

20. Pelayanan Data dan Informasi Perikanan Budidaya

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)



1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; f. Peraturan Daerah Kabupaten Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir 9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No.69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir
2.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	a. Ruang Tunggu b. Komputer/Laptop c. Jaringan Internet d. Printer / Alat Tulis
3.	Kompetensi Pelaksanaan	a. SDM memiliki Pengetahuan b. SDM memiliki Keterampilan Komputer c. SDM yang memiliki keterampilan teknis perikanan
4.	Pengawasan Internal	a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap permintaan data dan informasi Perikanan Budidaya b. Melakukan pemberian jawaban/ balasan terhadap permintaan data dan informasi Perikanan Budidaya c. Data dan Informasi Perikanan Budidaya
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang, terdiri dari : - 1 Kepada Bidang, - 1 sub kordinator, - 1 jabatan pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	Data dan Informasi Perikanan Budidaya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Selama proses pelayanan, pemohon dijamin secara fisik
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi standar Pelayan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

21. Sosialisasi Pelayanan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)


1.	Persyaratan Pelayanan	Pembudidaya mengajukan usulan kegiatan sosialisasi melalui proses perencanaan yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa tahun sebelumnya.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Penyususan Nota Dinas
		Persetujuan Nota Dinas
		1 Cracta Juni 1 Cracta Dimini
		Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi
		1 Claudius 1 Claudius South
		Sosialisasi
		Sosialisasi
		V V
		Sarana Prasarana
		<u> </u>
		Materi
3.	Jangka Waktu	diteruskan kepada Kepala Bidang untuk diberikan paraf koordinasi c. Nota dinas yang sudah dibubuhi paraf koordinasi oleh Kepala Bagian, selanjutnya diajukan kepada Asisten Sekretaris Daerah yang menangani urusan pelayanan terkaitdalam rangka uraian tugas pelayanan administrasi kemudian nota dinas diteruskan kepada Sekretaris Daerah untuk diberikan tandatangan persetujuan dan ditembuskan kepada Bupati OKI d. Unit Penyelenggara Pelayanan menyiapkan materi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi e. Unit Penyelenggara Pelayanan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada Pengguna Layanan. a. Sosialisasi diterima oleh pengguna layanan.
	Pelayanan / Penyelesaian	
4.	Biaya / Tarif	Gratis (Tidak dipungut biaya)
5.	Produk Pelayanan	Kartu KUSUKA
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Perikanan Kab. OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via Email: diskan.oki@gmail.com

1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; f. Peraturan Daerah Kabupaten Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir g. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No.69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir
2.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	a. Ruang Tunggu b. Komputer/Laptop c. Jaringan Internet d. Printer / Alat Tulis
3.	Kompetensi Pelaksanaan	a. Kepala Bidang Perikanan Budidaya : - Memahami uraian tugas - Memahami system mekanisme dan prosedur pelayanan konsultasib b. Sub Koordinator Pakan dan Pembenihan - Memenuhi uraian tugas - Memahami standard pelayanan public - Memahami system, mekanisme dan prosedur pelayanan kualitas air dan hama penyakit ikan - Memahami hasil uji kualitas air dan hama penyakit ikan serta menyampaikan secara santun, lengkap, terbuka dan bertanggung jawab c. Jabatan Pelaksana - Memahami uraian tugas - Memahami system mekanisme dam prosedur uji kualitas air dan hama penyakit ikan - Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak memerlukan - Memahami dan mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	 a. Dilakukan penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja (PKK) oleh atasan langsung b. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang, terdiri dari : - 1 Kepada Bidang, - 1 sub kordinator, - 1 jabatan pelaksana

6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standard pelayanan yang telah ditetapkan, maka siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Materi dan informasi yang disampaikan dijamin ke absahannya dan dapat dipertanggung jawabkan Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi standar Pelayan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

22. Pelayanan Pembuatan Kartu KUSUKA


A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)



1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
		Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
		Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
		Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor
		5149); f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
		h. Peraturan Daerah Kabupaten Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir i. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No.69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Iir
2.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	a. Ruang Tunggu b. Komputer/Laptop c. Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksanaan	d. Printer / Alat Tulis a. SDM yang memiliki pengetahuan terkait pemberkasan KUSUKA. b. SDM yang mempunyai kemampuan mengelola data dan informasi. c. SDM yang telah mengikuti sosialisasi terkait pemberkasan KUSUKA agar dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4.	Pengawasan Internal	a. Survei atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendali internal antara Dinas Perikanan dan Penyuluh Perikanan c. Dilaksanakan secara continue
5.	Jumlah Pelaksana	Jabatan Pelaksana (Petugas KUSUKA)
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi standar Pelayan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

23. Pelayanan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Pembudidaya Ikan (SEHATKAN)

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)




Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611.
Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via Email : diskan.oki/agmail.com

1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Republiks Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; f. Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 148/PER-DJPB/2021 tentang Petunjuk teknis fasilitasi sertipikasi hak atas tanah bagi pembudidaya ikan; g. Peraturan Daerah Kabupaten Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir h. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No.69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir
2.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	a. Ruang Tunggu b. Komputer/Laptop c. Jaringan Internet d. Printer / Alat Tulis
3.	Kompetensi Pelaksanaan	a. SDM yang memiliki pengetahuan terkait pemberkasan Sertifikat Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) b. SDM yang memiliki ketrampilan mengelola data dan informasi, SDM yang telah mengikuti sosialisasi terkait Pemberkasan Sertifikat Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) agar dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan
4.	Pengawasan Internal	Survei atasan langsung Dilakukan sistem pengendali internal antara Dinas Perikanan dan Penyuluh Perikanan Dilaksanakan secara continue
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 (dua) Orang, terdiri dari : - Sub koordinator pengelola kawasan sarana prasarana budidaya - Staf

6.	Jaminan Pelayanan	Sertifikat Hak Atas Tanah Bagi Pembudidaya Ikan (SEHATKAN)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi standar Pelayan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

24. Pelayanan Pendaftaran Premi Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)



		f. Berkas pengajuan Sertifikat Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) yang telah sesuai dengan ketentuan yang ada, akan dikirim ke BPN Kabupaten OKI. Masa berlaku Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) dan cara perpanjangan : 1. Masa berlaku Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) adalah 1 (satu) tahun 2. Jika masa berlaku telah berakhir, pembudidaya ikan kecil bersangkutan melakukan perpanjangan dengan membawa KTP yang berlaku 3. Petugas melakukan pendaftaran Asuransi Perikanan
		bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) yang baru
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	1 (Satu) Hari
4.	Biaya / Tarif	Gratis (Tidak dipungut biaya)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Perikanan Kab. OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via Email: diskan.oki@gmail.com

1. Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan resiko kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam; g. Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 277/PER-DJPB/2021 tentang Petunjuk teknis bantuan pembayaran premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil Tahun Anggaran 2022; h. Peraturan Daerah Kabupaten Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
	Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

		 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No.69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering lir
2.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	a. Ruang Tunggu b. Komputer/Laptop c. Jaringan Internet d. Printer / Alat Tulis
3.	Kompetensi Pelaksanaan	 a. SDM yang memiliki pengetahuan terkait dengan Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK). b. SDM memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, SDM yang telah mengikuti sosialisasi terkait Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) agar dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan
4.	Pengawasan Internal	Survei atasan langsung Dilakukan sistem pengendali internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh PT. Jasindo dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dilaksanakan secara continue
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 (dua) Orang, terdiri dari : - 1 Jabatan Pelaksana (Operator dari Bidang Perikanan Budidaya) - Penyuluh Perikanan
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi standar Pelayan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

25. Pelayanan Klaim Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK)

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)

1.	Persyaratan Pelayanan	a. Fotokopi KTP tertanggung b. Fotokopi Kartu Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) c. Fotokopi rekening bank atas nama tertanggung d. Surat keterangan terjadinya musibah e. Form pengajuan klaim f. Form data (jika disebabkan wabah penyakit) g. Dokumentasi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Penyampaikan Surat Permohonan Klaim APPIK beserta kelengkapan persyaratan klaim
		Permohonan diterima oleh Unit Penyelenggara Pelayanan
		1
		Pengguna layanan menerima tanda terima permohonan
		—
		Permohon menerima pembayaran klaim APPIK melalui rekening
		Analisis
		 a. Tertanggung/ahli waris mengajukan mengajukan klaim disertai kelengkapan persyaratan sesuai klaim yang diajukan b. Petugas memeriksa kelengkapan syarat pengajuan klaim, apabila sudah lengkap petugas membuat pengantar pengajuan klaim ke PT. Jasindo c. Penanggung menerbitkan Berita Acara Keputusan Klaim d. Pembayaran klaim dilaksanakan melalui pemindah bukuan ke rekening tertanggung telah disiapkan oleh PT. Jasindo
3.	Jangka Waktu Pelayanan / Penyelesaian	2 (Dua) Bulan
4.	Biaya / Tarif	Gratis (Tidak dipungut biaya)
5.	Produk Pelayanan	Pengantar pengajuan klaim Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Perikanan Kab. OKI 4. Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via Email: diskan.oki@gmail.com

1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik)
		Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
		2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
		Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang
		Jaminan resiko kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam; g. Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 277/PER-DJPB/2021 tentang Petunjuk teknis bantuan pembayaran premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil Tahun Anggaran 2022;
		h. Peraturan Daerah Kabupaten Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
		i. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No.69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering lir
2.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	a. Ruang Tunggu b. Komputer/Laptop c. Jaringan Internet d. Printer / Alat Tulis
3.	Kompetensi Pelaksanaan	 a. SDM yang memiliki pengetahuan terkait dengan Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK). b. SDM memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, SDM yang telah mengikuti sosialisasi terkait Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) agar dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun
4.	Pengawasan Internal	kepada pihak yang memerlukan 1. Survei atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendali internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh PT. Jasindo dan Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Dilaksanakan secara continue

5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 (dua) Orang, terdiri dari : - 1 Jabatan Pelaksana (Operator dari Bidang Perikanan Budidaya) - Penyuluh Perikanan
6.	Jaminan Pelayanan	Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8,	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi standar Pelayan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

/DISKAN.OKI/I/2024 NOMOR : 523 /

TANGGAL: Januari 2024

MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR MENYATAKAN SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA, BERMUTU DAN BERKUALITAS SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN MAUPUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN, APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI, MAKA KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI

> KEPALA DINAS PERIKANAN BRATEN OGAN KOMERING

TOMER TOME TO THE TOME TO THE TOME TO THE TOMER TO THE TOTHER TO THE TOMER TO THE TOMER TO THE TOMER TO THE TOMER TO THE T

NIP. 19701005 199502 1 001